



## PUTUSAN

Nomor 153/PID/2023/PT TJK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOPAN IRAWAN ALS. CIKWAN BIN SARKOWI
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 07 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Sukajaya Rt.013 Rw.004 Ds. Muncak Kabau  
Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SD (bisa baca tulis)

Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOPAN IRAWAN Als. CIKWAN Bin SARKOWI** secara bersama Sdr. **Dencik Bin Hetimi (DPO)** pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi Majid Bin Hirullah (alm) yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra Ds. Tanjung Waras Rt.001 Rw.001 Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

---

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor:153/PID/2023/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr.DENCIK (DPO) berkeliling di Wilayah Bukit Kemuning dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA VERZA Warna Hitam (DPB) milik Sdr. Dencik (DPO) dan sesampainya di depan rumah saksi Majid Bin Hairullah (Alm) terdakwa dan Sdr. Dencik melihat 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopol BE-8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097 sedang terparkir disamping rumah dengan posisi kepala mobil mengarah kerumah saksi Majid, melihat situasi rumah sepi timbul niat terdakwa dan Sdr.DENCIK untuk melakukan pencurian selanjutnya Sdr. Dencik (DP) turun dari sepeda motor dan mendekati mobil tersebut, sementara terdakwa tetap berada diatas sepeda motor Honda Verza untuk melihat situasi sekeliling sambil mengawasi keadaan sekitar. Bahwa sesampainya di dekat Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam tersebut Sdr.DENCIK langsung merusak kunci pintu dan kunci kontak mobil pickup tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang telah dibawa oleh Sdr. Dencik dari rumah dan setelah berhasil kemudian Sdr. Dencik (DPO) menghidupkan mobil tersebut dan memutar kepala mobil pick up kearah jalan, namun perbuatan Sdr. **Dencik Bin Hetimi (DPO)** di ketahui oleh saksi Majid yang mendengar suara mobil dari dalam rumah dan melihat posisi mobil telah menghadap kearah jalan dan dikendarai oleh Sdr. Dencik



(DPO) , dan ketika saksi Majid keluar rumah, saksi Majid langsung berteriak “**MALING...MALING...!!!**”, dan pada saat itu terdakwa yang sedang berada diatas Sepeda motor Merk HONDA VERZA Warna Hitam (DPB) dipinggir jalan langsung melakukan penembakan kearah saksi Majid dengan menggunakan 1 (Satu) Pucuk Senjata api jenis Revolver milik terdakwa namun tembakan tersebut tidak mengenai tubuh saksi Majid melainkan mengenai pintu rumah saksi majid dan seketika itu sdr.

Dencik (DPO) yang membawa 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopol BE-8198-KR langsung tancap gas pergi kearah Bukit Kemuning, diikuti oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA VERZA Warna Hitam (DPB) dari belakang dan pada saat saksi Majid berlari mengejar terdakwa yang berada diatas sepeda motor langsung melakukan penembakan sebanyak 2 (Dua) kali kearah atas

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Rumah Makan Alamat Jl. Lintas Sumatra Ds. Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi BAMBANG TRI ANGGORO Bin SUGENG SUBAGIO bersama dengan beberapa orang Anggota Resmob Sat Reskrim Polres Lampung Utara dan saat itu Sdr. **Dencik Bin Hetimi (DPO)** , berhasil melarikan diri dan pada saat diitrogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopol BE-8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097 pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah warga yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra Ds. Tanjung Waras Rt.001 Rw.001 Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan saat dilakukan pengegedahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver dan 5 (lima) butir Amunisi jenis FN dan saat diitrogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR ditiptkan di rumah Sdr. BUNG EDI (DPO) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi BAMBANG TRI ANGGORO Bin SUGENG SUBAGIO bersama Anggota Resmob Sat Reskrim Polres Lampung



Utara pergi ke rumah BUNG EDI yang berada di Simpang Tulung Buyut Ds. Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan namun Sdr. BUNG EDI sudah tidak berada di tempat namun saksi saksi BAMBANG TRI ANGGORO Bin SUGENG SUBAGIO berhasil mengamankan 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR dari rumah Sdr. Bung EDI (DPO)

Bahwa terdakwa bersama Sdr. **Dencik Bin Hetimi (DPO)** mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopol BE-8198-KR tanpa seizin dari saksi Majid Bin Hoirullah (Alm) selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Dencik mengakibatkan saksi Majid Bin Hoirullah (Alm) kehilangan 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopol BE-8198-KR dan apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 ke-3 KUHPidana**

Pengadilan Tinggi tersebut;  
Membaca berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor Reg Perkara : **PDM- 1389/K.Bumi/ 03/2023** Tanggal 07 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPAN IRAWAN Als. CIKWAN Bin SARKOWI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPAN IRAWAN Als. CIKWAN Bin SARKOWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097.

---

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor:153/PID/2023/PTTJK



Dikembalikan kepada pemiliknya

- (Satu) Unit Senjata Api Jenis Revolver.
- 5 (Lima) Butir Amunisi Jenis FN

Di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopan Irawan Als. Cikwan Bin Sarkowi diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nopan Irawan Als. Cikwan Bin Sarkowi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097;Dirampas untuk negara;
  - 1 (Satu) Unit Senjata Api Jenis Revolver;
  - 5 (Lima) Butir Amunisi Jenis FN;
- Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kbu Tanggal 12 Juni 2023;



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 Juli 2023 yang telah disampaikan Salinan resminya kepada Terdakwa Nopan Irawan Als. Cikwan Bin Sarkowi pada tanggal 7 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 12 Juni 2023 atas nama Nopan Irawan Als. Cikwan Bin Sarkowi yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097 yang dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa saksi Majid telah melepaskan haknya atas barang bukti tersebut, selain itu Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan pihak leasing ke persidangan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-



8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097 yang dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bnading;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Negeri Kotabumi Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 12 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sudah tepat dan benar kecuali mengenai penetapan status barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097 yang dinyatakan "dirampas untuk negara" oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa Nopan Irawan Als. Cikwan Bin Sarkowi Bersama temannya yang bernama Dencik telah mempersiapkan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dimana Terdakwa membawa 1 (satu) unit pucuk senjata api jenis revolver, sedangkan temannya Sdr. Dencik membawa kunci letter T dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Temannya Dencik melintas di Jl. Lintas Sumatera, Desa Tanjung Waru RT.001, RW.001, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, melihat ada 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR berparkir disamping rumah saksi Majid Bin Hairullah;
- Bahwa melihat ada mobil terparkir disamping rumah tersebut Terdakwa dan Sdr. Dencik (DPO) berniat mengambil mobil tersebut, Dencik menghidupkan mobil





- tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan Terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi kondisi disekitarnya;
- Bahwa ketika mobil berhasil dihidupkan oleh Dencik (DPO), penghuni rumah saksi Majid terbangun dan berteriak “maling”, mendengar ada teriakan maling dari rumah tersebut lalu Terdakwa mengarahkan tembakan kearah rumah tersebut dan mengenai pintu rumah saksi Majid;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama Dencik melarikan diri dengan membawa mobil Pick Up tersebut ke arah Bukit Kemuning;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan temannya Sdr. Dencik berhasil melarikan diri;
  - Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097 adalah milik saksi Majid yang masih dalam tahap cicilan leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097 harus dikembalikan kepada saksi Majid Bin Hairullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Nopan IRAWAN ALS. CIKWAN BIN SARKOWI diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nopan Irawan Als. Cikwan Bin Sarkowi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Unit Mobil Pickup Merk MITSUBISHI Warna Hitam Nopo.BE-8198-KR Noka.MK2L0PU39MJ024017 Nosin.4D56CXX7097;  
Dikembalikan kepada saksi MAJID Bin HAIRULLAH;
    - 1 (Satu) Unit Senjata Api Jenis Revolver;

---

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor:153/PID/2023/PTTJK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (Lima) Butir Amunisi Jenis FN;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami NAWAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua., MARULAK PURBA, S.H.,M.H dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut serta LAKSMI VARIA DARSINI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. MARULAK PURBA, S.H.,M.H

NAWAJI, S.H.

d.t.o

2. EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera,

d.t.o

(Tgl. ....- .... -2023).

LAKSMI VARIA DARSINI, S.H.,M.H.

Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.